



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Plg

Sidang Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, pukul **09.00** WIB, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 5 Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Senja Permadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palembang A. Rivai, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Iswandi, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Palembang A. Rivai, Devy Afriansyah Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit 5 Ulu, Maretha Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit 5 Ulu, Dina Megawati Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai dan Muhammad Arkaan Prima Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5880/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:

Halaman 1 Berita Acara Nomor : 163/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1455/Pdt/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.5881/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Agus Arifin, Tempat, Tanggal Lahir di Jobang, tanggal 26 April 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Gang Sudaya No 762 Rt 014 Rw 003 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Gusrini, Tempat, Tanggal Lahir di Palembang, tanggal 02 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Gang Sudaya No 762 Rt 014 Rw 003 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Susunan Sidang

Eduward, SH.M.H Hakim Tunggal;

Hj. Lismawati, SH.MH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya;
- Untuk Tergugat I hadir Prinsipal;
- Untuk Tergugat II hadir Prinsipal;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal menerangkan upaya perdamaian sebelum pembacaan gugatan;

Selanjutnya, Hakim tunggal menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 09.00 WIB dengan perintah agar para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Lismawati, S.H.MH

Eduward, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG

Halaman 2 Berita Acara Nomor : 163/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Sidang Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. Kapten A. Rivai NO.16 Palembang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak yang berperkara ;

Susunan Sidang sama pada persidangan yang lalu

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya;
- Untuk Tergugat I tidak hadir;
- Untuk Tergugat II tidak hadir;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dalam perkara Nomor: 163/Pdt.G.S/2024/PN.Plg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 11 Desember 2024, dengan alasan karena dikarenakan telah terjadi perdamaian dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran pinjaman terhadap Penggugat;

Selanjutnya Hakim menyatakan acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan;

Yang selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 163/Pdt.GS/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 163/Pdt.GS/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut dibacakan, Hakim memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan pemberitahuan putusan tersebut kepada pihak Para Tergugat.

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Penggugat bahwa persidangan dalam perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Halaman 3 Berita Acara Nomor : 163/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat, dan ditanda tangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Lismawati, S.H.MH

Eduward, S.H., M.H.

Halaman 4 Berita Acara Nomor : 163/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)